

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang tinggi di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis dimana Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan ini tentunya menarik bagi pengusaha untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Persaingan yang lebih kompetitif terlihat dalam perusahaan dengan skala usaha besar, yaitu perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.

Semakin banyak pengusaha yang mendirikan usahanya di Indonesia maka penerimaan negara akan semakin meningkat terutama dalam sektor perpajakan. Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Penerimaan dalam sektor pajak masih menjadi penerimaan terbesar dalam hal pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena pajak menjadi tumpuan terbesar didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kepentingan rakyat. Realisasi penerimaan pajak sendiri dalam dua tahun terakhir ini peningkatan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, realisasi



perolehan pendapatan pajak pada tahun 2021 mencapai Rp1.231,87 triliun, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan mencapai Rp2.034,5 triliun. Hal tersebut memberikan bukti bahwa pajak berkontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Namun, dengan adanya peningkatan realisasi pajak belum tentu menggambarkan bahwa wajib pajak sudah berkontribusi penuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pembayaran pajak. Salah satu wajib pajak yang banyak melakukan hal tersebut adalah wajib pajak badan. Padahal wajib pajak yang diharapkan bisa memberikan realisasi pendapatan pajak yang besar adalah wajib pajak badan. Di mana rata-rata badan memperoleh laba yang tinggi sehingga berpotensi memberikan perolehan realisasi pendapatan yang besar. Pihak pemerintah sendiri telah melakukan berbagai cara demi mencapai perolehan memaksimalkan realisasi pajak baik dari orang pribadi maupun badan, tapi masih ada kendala yang dihadapi akibat tindakan perusahaan yang selalu menghindari pajak (Theresia & Salikim, 2023).

Praktik penghindaran pajak terjadi secara luas di berbagai belahan dunia. Upaya yang dilakukan perusahaan meliputi penghindaran pajak domestik dan penghindaran pajak internasional. Perusahaan *search engine* terbesar dunia, *Google*, diindikasikan melakukan berbagai upaya penghindaran pajak di seluruh dunia. Skema yang digunakan perusahaan tersebut sering dikenal dengan istilah *double Irish with a Dutch sandwich* yang dilakukan dengan memanfaatkan *loopholes* peraturan perpajakan di Amerika Serikat (Turwanto & Alfian, 2022). Di



Di samping itu, praktik penghindaran pajak melibatkan banyak perusahaan mulai dari perusahaan penanaman modal asing hingga perusahaan dalam negeri.

Perusahaan multinasional juga terlibat dalam praktik penghindaran pajak memanfaatkan kelemahan peraturan *permanent establishment* (Bentuk Usaha Tetap) di berbagai negara. Dua kasus besar yang belakangan disorot melibatkan perusahaan teknologi raksasa global yaitu perusahaan *search engine* dan perusahaan media sosial terbesar dunia asal Amerika Serikat

Penghindaran pajak atau biasa disebut sebagai *Tax Avoidance* dianggap oleh perusahaan sebagai salah satu cara dalam menekan beban pajak. Penghindaran pajak sendiri sebagai upaya hukum yang dilakukan pihak perusahaan karena adanya celah dalam regulasi perpajakan (Maulidya & Purwaningsih, 2023). *Tax Avoidance* merupakan hambatan yang terjadi dalam perolehan pajak yang dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan negara (Gultom, 2021). Keberadaan *Tax Avoidance* dapat berdampak positif dan negatif oleh pihak perusahaan. Berdampak positif oleh perusahaan karena dapat mengurangi tanggungan pajak yang dibebankan kepadanya, dan berdampak negatif oleh perusahaan karena berisiko memperoleh denda pinalti bahkan berpotensi mencemari nama baik perusahaan (Nursari & Nazir, 2023).

Banyaknya faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk bisa menghasilkan laba yang besar. Penelitian sebelumnya tentang pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak ditemui dengan hasil yang berbeda-beda. Dalam penelitian Putra & Amanah (2019) bahwa dalam penelitiannya,



tas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda penelitian yang dilakukan Apriani & Praptoyo (2018) menyatakan bahwa

profitabilitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan penelitian.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi perilaku menghindari pajak adalah likuiditas. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar atau memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya tepat waktu (Tampubolon, 2021). Rasio likuiditas sering disebut dengan *short term liquidity*. Di sisi lain, pengertian likuiditas adalah kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besar kecilnya aset lancar terhadap kewajiban lancar (Gultom, 2021). Ann dan Manurung (2019) dan Tampubolon (2021) menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh pada penghindaran pajak. Hasil yang berbeda diperoleh peneliti lain misalnya Gultom (2021) menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh pada perilaku menghindari pajak.

Penelitian tentang likuiditas terhadap penghindaran pajak sudah pernah dilakukan sebelumnya yang dilakukan Esandy (2017) dan Budianti, dkk (2018), menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sementara menurut Febrilyantri, C. (2022) menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti, ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Definisi ukuran perusahaan yaitu, besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Definisi ini hampir sama dengan

sebelumnya dimana total asset dijadikan sebagai ukuran yang  
kan suatu perusahaan termasuk besar, menengah atau kecil. Pada



penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk. (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?
2. Apakah likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis berikut ini.

1. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang terdaftar penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
2. Pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.



engaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan merujuk pada tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu akuntansi keuangan dan memberikan pemahaman secara mendalam mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan Likuiditas terhadap penghindaran pajak. Harapannya adalah hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para peneliti di masa depan yang tertarik untuk melanjutkan penelitian serupa.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk para investor agar memilih perusahaan yang memiliki penghindaran pajak yang baik. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Agar penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan untuk memperhatikan profitabilitas, ukuran perusahaan dan struktur modal, agar dapat menarik investor guna menanamkan modalnya pada perusahaan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, kami mengacu pada panduan penulisan yang sudah disajikan dalam Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (2012). Struktur penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis adalah berikut ini.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini memuat ringkasan umum masalah yang akan diteliti, motivasi penulis melakukan penelitian, serta manfaat yang diharapkan setelah penelitian selesai. Latar belakang,



rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan merupakan rangkaian yang disajikan pada bagian pendahuluan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini mengkaji landasan teori yang menjadi pedoman penulisan dalam mengkaji permasalahan. Teori-teori yang digunakan dalam tinjauan literatur ini didasarkan pada akurasi, relevansi, dan kompleksitas penelitian dalam kaitannya dengan masalah penelitian.

Bab III merupakan bab metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mengembangkan sistem informasi. Bab ini membahas isu-isu penting yang tercakup dalam bab metodologi penelitian, meliputi desain penelitian, lokasi dan waktu, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, analisis data dan pengujian asumsi klasik.

Bab IV merupakan bab data-data utama penelitian dan hasil analisis ataupun pengujian yang dilaksanakan terkait data-data yang ada dan hasil pengujian hipotesis. Penelitian yang dilakukan, yaitu terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis statistik deskriptif, hasil uji normalitas. Bab ini juga berisi pembahasan atau penjelasan lebih lanjut terkait dengan hasil analisis data yang sudah dipaparkan.

Bab V merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil yang telah dilaksanakan dan saran serta keterbatasan yang dapat dipertimbangkan terhadap hasil penelitian. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian yang bersifat analisis objektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasar Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan adalah hubungan yang terbentuk oleh kontrak antara dua pihak yaitu pihak pemegang saham (pemilik modal) dan pihak manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Pemilik modal, sebagai pemilik modal, memiliki akses ke informasi internal perusahaan, dan agen, sebagai pelaku dalam operasi perusahaan, memiliki akses ke informasi menyeluruh tentang operasi dan kinerja perusahaan. Teori keagenan muncul karena ada perbedaan kepentingan antara dua belah pihak. Perbedaan kepentingan dalam penelitian ini yaitu terjadi dengan kepentingan keuntungan perusahaan antara pemungut pajak (pengelola pajak) dan wajib pajak (pengelola perusahaan) (Wiratmoko, 2018).

Menurut teori keagenan, setiap orang pasti akan bertindak untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Sebagai agen, manajer akan bertindak mensejahterakan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan yang bersifat oportunistik. Manajer melakukan tindakan oportunistik dengan memaksimalkan keuntungan perusahaan untuk mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerja mereka dalam mengelola bisnis. Manajer dapat menghindari pajak dengan tindakan mereka (Dayanara *et al.*, 2019).

Sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan sistem evaluasi diri memungkinkan perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

Hal ini dianggap menguntungkan agen karena memungkinkan mereka untuk



mengubah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan merendahkan pendapatan kena pajak (Rohmansyah *et al.*, 2021).

## 2.2 Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang menjadi anggaran pendapatan belanja negara. Setiap tahun perolehan pendapatan pajak diharapkan dapat meningkat agar bisa mendorong pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi yang diwajibkan kepada negara yang terutang baik bagi orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan bagi keperluan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., berpendapat bahwa Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran dari masyarakat oleh negara yang terutang dan wajib pajak membayarnya sesuai peraturan umum, tanpa perolehan prestasi kembali secara langsung dan ditujukan untuk membiayai berbagai pengeluaran terkait dengan tugas negara dan penyelenggaraan pemerintahan.

## 2.3 Penghindaran pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya yang legal dan aman bagi wajib pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan dengan metode dan teknik yang cenderung



memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Praktek Praktik penghindaran pajak akan berdampak pada terkikisnya potensi penerimaan pajak oleh negara hal ini mengakibatkan ketidakadilan dan kurang efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis, penghindaran pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa-biasa saja (Pertiwi & Purwasih, 2023).

Putra (2019) menyatakan *tax avoidance* yaitu suatu kegiatan rekayasa dimana tetap berada di dalam kerangka aturan perpajakan. Cara melakukan praktik penghindaran pajak yaitu meminimalkan beban pajak seperti menghindari pajak melalui transaksi pada objek tidak kena pajak. Contohnya dengan mengalihkan uang sebagai tunjangan karyawan menjadi natura dimana natura merupakan bukan objek kena pajak sesuai PPh Pasal 21. Dengan menggunakan kelemahan/celah yang ada pada ketentuan perpajakan, wajib pajak dapat melakukan *tax avoidance* secara legal.

Penghindaran pajak dilakukan dengan tujuan agar bisa melakukan perencanaan pajak. Tujuan perencanaan pajak agar beban pajak dapat diminimalisasi dengan memanfaatkan peraturan perpajakan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak seperti pemilihan metode persediaan, metode penyusutan dan memanfaatkan berbagai insentif pajak.



enurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), *tax avoidance* adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak

untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan, celah hukum, atau ketidaksesuaian (mismatch) dalam peraturan perpajakan yang berlaku secara domestik maupun internasional. Meskipun secara teknis legal, praktik ini sering kali bertentangan dengan tujuan kebijakan pajak yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Hal ini mudah dipahami karena persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan. Persediaan merupakan bentuk investasi dimana keuntungan (laba) bisa diharapkan melalui penjualan persediaan tersebut dikemudian hari. Oleh sebab itu, pada kebanyakan perusahaan jumlah minimal persediaan harus dipertahankan untuk menjamin kontinuitas dan stabilitas penjualannya.

Efisiensi beban pajak juga dapat dilakukan melalui metode penyusutan aset tetap. Besarnya biaya penyusutan tergantung pada metode yang digunakan. Menurut Ritonga (2017) metode penyusutan aset tetap yang digunakan perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai laba atau rugi perusahaan kedepannya sehingga dapat mempengaruhi besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan. Penyusutan aktiva tetap dapat dilakukan dengan berbagai metode antara lain metode garis lurus, saldo menurun, jam jasa, jumlah unit berdasarkan jenis, kelompok dan anuitas. Berdasarkan peraturan perpajakan terdapat pada UU Pajak Penghasilan Pasal 11 metode yang diperbolehkan untuk aset tetap berwujud bukan bangunan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun,

dan jika bangunan metode yang digunakan adalah garis lurus.



Adapun metode lainnya seperti melakukan transfer pricing. Mekanisme transfer pricing digunakan manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan, baik melalui transaksi dengan kelompok usaha yang memperoleh fasilitas *tax holiday*, mengalihkan keuntungan kepada organisasi usaha yang merugi atau melakukan transaksi kepada organisasi usaha di negara bebas pajak atau pajak rendah.

## 2.4 Profitabilitas

Kemampuan suatu entitas untuk menghasilkan keuntungan/laba dari penjualan, total aset, ataupun dengan modal sendiri disebut profitabilitas (Fahmi 2014 dalam Hidayat 2018). Profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan sebagai pengukuran keseluruhan efektivitas manajemen. Pengukuran ini ditunjukkan oleh besarnya tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan dalam kaitannya dengan penjualan ataupun investasi. Tingginya rasio profitabilitas menunjukkan adanya kemampuan entitas yang semakin baik dalam memperoleh keuntungan atau laba bagi entitas.

Pengukuran profitabilitas yang digunakan yaitu Return on Assets (ROA). ROA mencerminkan bagaimana entitas mampu untuk memperoleh laba dalam pengelolaannya terhadap assets yang dimiliki. Oleh karena itu, ROA dapat menunjukkan tingkat efisiensi suatu entitas dalam memanfaatkan asetnya. ROA memperhitungkan seluruh total aset entitas, baik aset yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari pendanaan di luar entitas. Sesuai dengan standar industri atau standar penilaian *Return On Equity Ratio* (ROE) dikategorikan baik dan atau dapat

ilkan laba (keuntungan) apabila lebih dari 12%



## 2.5 Likuiditas

Likuiditas merupakan indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkaitan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas (Rahayu, 2020).

Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat. Rasio likuiditas sering disebut dengan short term liquidity. Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemudahan relatif suatu aktiva untuk segera dikonversi ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai; serta tingkat kepastian tentang jumlah kas yang dapat diperoleh (Hidayat, 2018).

Rasio ini juga disebut Rasio Cepat, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (Inventory). Menurut Kasmir (2018) perusahaan dikategorikan dalam likuiditas yang baik apabila rata-rata industri untuk Rasio Cepat adalah 150%

## 2.6 Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan yaitu gambaran mengenai besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan tercantum pada laporan keuangan selama akhir periode yang telah diaudit. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset



miliki perusahaan atau total aktiva perusahaan yang kecilnya dapat diukur berdasarkan total penjualan, total nilai buku aset, aktiva dan jumlah tenaga kerja. Ukuran perusahaan secara langsung

mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula aktivitasnya.

Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks.

Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan tax avoidance yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya (Marfu'ah, 2015).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara yaitu dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi struktur modal, serta ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar total aset perusahaan maka semakin besar pula perusahaan tersebut (Nurindah



23).

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Reyhan (2023) melakukan penelitian tentang Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap penghindaran pajak, thin capitalization berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap penghindaran pajak.

Larosa, Kartika dan Anita (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang industri konsumsi yang terdaftar di bej tahun 2014 – 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap penghindaran pajak, capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Yan dan Nipka (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, Likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Rika (2023) melakukan penelitian tentang pengaruh CSR, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap



penghindaran pajak. Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel kontrol, yaitu leverage, berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Febriyani (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, Likuiditas berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, Capital intensity berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Robert dan Anthony (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, leverage memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, corporate social responsibility memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Christili dan Nazmel (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, leverage tidak berpengaruh



terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Mafiah (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, leverage tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dinda, Kartika dan Purnama (2021) melakukan penelitian tentang penghindaran pajak ditinjau dari profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan komisaris independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.


## 2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang menggambarkan antar variabel yang diuji. Kerangka proses berpikir ialah Kerangka proses berpikir dimaksudkan menggambarkan atau mengilustrasikan alur pikir yang digunakan dalam rangka melakukan analisis yang bersumber pada dan dituntun, diarahkan serta diinspirasi oleh teori-teori dan hasil hasil penelitian empirik. Studi teoritis yang diajukan dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Studi empirik dilakukan dengan mempelajari penelitian penelitian terdahulu yang terkait permasalahan



penelitian ini. Berdasarkan studi teoritik dan empirik tersebut dihasilkan hipotesis yang merupakan hubungan antara profitabilitas, likuiditas dan

ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.9 Hipotesis Penelitian

### 2.10.1 Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak



Profitabilitas adalah rasio utama dalam laporan keuangan suatu perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik karena menunjukkan bahwa

perusahaan mampu mengelola modalnya dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba yang optimal. Laba yang tinggi merupakan tolak ukur bagi investor terhadap penilaian suatu perusahaan, sedangkan bagi kreditor laba merupakan pengukuran arus kas operasi yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pembayaran bunga.

Dalam penelitian Yan dan Nipka (2022) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan Penelitian Gultom (2021) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Budianti dan Curry (2018) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H1: Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

### **2.10.2 Pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak**

Likuiditas merupakan indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkaitan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas (Rahayu, 2020).

Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemudahan relatif suatu aktiva untuk segera dikonversi ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai, serta kepastian tentang jumlah kas yang dapat diperoleh (Hidayat, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Robert dan Anthony (2022) menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.



H2: Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.


### **2.10.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak**

Ukuran perusahaan yaitu gambaran mengenai besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan tercantum pada laporan keuangan selama akhir periode yang telah diaudit. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan atau total aktiva perusahaan yang kecilnya perusahaan dapat diukur berdasarkan total penjualan, total nilai buku aset, nilai total aktiva dan jumlah tenaga kerja. Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula aktivitasnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Christili dan Nazmel (2021) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mafiah (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Dinda, Kartika dan Purnama (2021) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.





Gambar 2.2 Model Penelitian

